

**SANKSI PIDANA DALAM PENYERTAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN
DI LOMBOK TIMUR**



SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi sabahagian dari syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

I GUSTI NGURAH SUMAJAYA

Nim. 0255 / FH / 99.4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku suatu kejahatan harus dilihat ancaman maksimalnya, khususnya dalam pencurian hewan batas maksimalnya 7 (tujuh) tahun penjara tetapi hal ini jarang dijatuhi hukuman maksimalnya dalam hal pencurian hewan, ini disebabkan atau didasarkan pada alat-alat bukti, keterangan-keterangan saksi serta hal-hal lain yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
2. Sebelum hakim menjatuhkan suatu pidana terhadap para terdakwa, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa.
3. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan secara berkelompok tersebut digunakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Pasal 55 KUHP baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.